

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (psw.5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670; SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 17º /PB.7/2018

Januari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di

Lingkungan Kementerian Keuangan

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".
- 2. Di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 pada poin 1, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor 218/PMK.01/2017).
- 3. Sehubungan dengan ditetapkannya PMK Nomor 218/PMK.01/2017 dimaksud, diminta kepada Kanwil DJPb dan KPPN mempedomani PMK Nomor 218/PMK.01/2017 guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan tuntutan ganti kerugian negara yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Copy* PMK Nomor 218/PMK.01/2017 terlampir.

Direktur,

M. Wiwieng Handayaningsih NP 19620216 198401 2 001

DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARA

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan